



**PUTUSAN**

Nomor 692 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HADIDJAH MAYULU**, beralamat di Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Ramadhanty Mootalu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Hippy, Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga Telaga, Kabupaten Gorontalo, Kompleks Kantor Desa Pilohayanga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **ABDUL RAHMAN MAYULU**, beralamat di Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
2. **ABDUL KADIR MAYULU**, beralamat di Kelurahan Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
3. **ISRAIL MAYULU**, beralamat di Kelurahan Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rongki Ali, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Beringin, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **DAVID DOMILI**, beralamat di Kelurahan Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 1 dari 1 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021



**KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO,**

berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 255,  
Kelurahan Kayubulan, kecamatan Limboto;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Limboto  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang  
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Limboto atas objek sengketa;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yakni tanah kintal seluas 2.745,36 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo  
dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan kintalnya Pr Rusmin Latif 33,70 m,
  - Selatan dengan Jalan Raya Limboto 41,30 m,
  - Timur dengan kintalnya Antuala Tahmole 77 m,
  - Barat dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 m,adalah milik dari Para Penggugat yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan penerbitan surat-surat  
keputusan, surat pernyataan, akta jual beli, sertifikat-sertifikat ataupun  
surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa  
tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak untuk  
itu untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat  
dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan  
dan bangunan semi permanen dan bangunan lainnya yang berada

Halaman 2 dari 2 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021



dias tanah objek sengketa secara suka rela atau dengan bantuan alat Negara (Polri);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai serta seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo., tanggal 17 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan kintalnya Pr Rusmin Latif 33,70 meter,
- Sebelah selatan dengan Jalan Raya Limboto 41,30 meter,
- Sebelah timur dengan kintalnya Antuala Tahmole 77 meter,
- Sebelah barat dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 meter,

adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan penerbitan surat-surat keputusan, surat pernyataan, akta jual beli, sertifikat-sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT GTO., tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2020,

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tersebut pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PDT/2020/PT GTO., tanggal 9 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo., tanggal 17 Februari 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa agar putusan pengadilan dapat dieksekusi, maka Para Penggugat pada bagian petitumnya harus memuat tuntutan yang jelas

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021



mengenai surat-surat dan sertifikat tanah yang dituntut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, uraian mana baik dalam posita maupun petitum tidak terbukti adanya dalam gugatan ini sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa karena tidak dimuat dalam surat gugatan, maka surat-surat serta data juridis sertifikat hak milik yang dituntut untuk dibatalkan dengan alasan cacat secara hukum akan berakibat kesulitan atau bahkan tidak dapat dieksekusinya putusan perkara ini sehingga gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADIDJAH MAYULU**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PDT/2020/PT GTO., tanggal 9 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo., tanggal 17 Februari 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADIDJAH MAYULU**, tersebut;
2. Membatalkan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 8/PDT/2020/PT GTO., tanggal 9 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo., tanggal 17 Februari 2020;

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021*





**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021



H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)